



## **SURAT KEPUTUSAN**

NOMOR : 9031/36 - Sekret.

### **TENTANG**

### **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

### **DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA DEPOK**

**TAHUN 2021-2026**

### **KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA DEPOK**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan .....

4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Dilingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 06 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 06);
8. Peraturan Walikota Depok Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok;
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 9)

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Pertama : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok Tahun 2021-2026;
- Kedua : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 1 Desember 2023

#### **KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA DEPOK**



**ADNAN MAHYUDIN S.Ip, M.Si**

Pembina Tk.I,IV/b

NIP. 19701224 199603 1 003

## LAMPIRAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. Nama OPD : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok
2. Tugas : Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran
3. Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;  
2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan penyelamatan.
4. Indikator Kinerja Utama (IKU) :

No	Sasaran Strategis	IKU	Dasar Hukum	Penjelasan
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan secara Profesional	Respon Time Kebakaran	SPM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi Penghitungan: Respon Time Kebakaran : Rata – Rata Waktu Tempuh ke TKP Kebakaran</li> <li>• Type Penghitungan: Non Kumulatif</li> <li>• Sumber data: Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan</li> </ul>
		Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan	SPM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi Penghitungan: Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan: <math display="block">\frac{\sum \text{Kasus Kebakaran di WMK dlm Respon time} \leq 15''}{\sum \text{kasus Kebakaran dalam Jangkauan WMK}} \times 100\%</math></li> <li>• Type Penghitungan: Non Kumulatif</li> <li>• Sumber data: Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan</li> </ul>
		Jumlah Aparatur yang Tersertifikasi	SPM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi Penghitungan: Jumlah Aparatur yang Tersertifikasi: <math display="block">\frac{\sum \text{Anggota yang Telah Tersertifikasi}}{\text{Total Aparatur}}</math></li> <li>• Type Penghitungan: Kumulatif</li> <li>• Sumber data: Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan</li> </ul>

		<p>Prosentase Penanggulangan Bencana</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi Penghitungan:  <math display="block">\frac{\Sigma \text{Bencana yang Ditangani}}{\Sigma \text{Seluruh Bencana yang Terjadi}} \times 100\%</math> </li> <li>• Type Penghitungan: Non Kumulatif</li> <li>• Sumber data: Bidang Penanggulangan Bencana</li> </ul>
--	--	--	---

Ditetapkan di : Depok  
 Pada Tanggal : 1 Desember 2023

**KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN  
 DAN PENYELAMATAN KOTA DEPOK**

**ADNAN MAHYUDIN S.Ip, M.Si**  
 Pembina Tk.I,IV/b  
 NIP. 19701224 199603 1 003